



PUTUSAN

Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SATRIA BUDI Alias BUDI Bin Alm. ARIFIN EFENDI;
2. Tempat lahir : Kelambir;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/05 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : EDY FAHRUDIN Bin ALM. M.YUSUF;
2. Tempat lahir : Kelambir;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/27 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Bahwa dalam upaya banding ini, Terdakwa 1 yang mengajukan banding dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap upaya banding dari Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 tidak ada mengajukan banding;

Terdakwa Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi ditangkap pada tanggal 25 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/430/IX/2024/Resnarkoba tanggal 25 September 2024 dan Surat

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/430-a/IX/2024/
Resnarkoba tanggal 28 September 2024;

Terdakwa Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi ditahan dalam
Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi dalam upaya banding didampingi oleh Azmi Zulfachri, S.H., M.H. dan Guivara Sahri Zulmy, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AZF & Partners, beralamat di Jln. Sultan Serdang No.181 Kota Galuh, Kec. Perbaungan-Srdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. SATRIA BUDI Alias BUDI BIN Alm. ARIFIN EFENDI dan terdakwa II. EDY FAHRUDIN BIN Alm M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Labu-Seituan Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Alexander K.H. Ginting, saksi Bagus Maulana, SH dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Pantai Labu-Seituan Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan bernama Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi/terdakwa I dan Edy Fahrudin Bin Alm. M. Yusuf/terdakwa II, para saksi langsung mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi BK. 2131 MBM, No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui berboncengan dengan terdakwa II, para saksi Polisi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, selanjutnya atas izin para terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ditemukan dari kantong celana terdakwa I berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, kemudian para terdakwa menjelaskan dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib para terdakwa memperoleh/membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa I dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi BK. 2131 MBM milik terdakwa I, dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti ditangkap

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Deli Serdang mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS8FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,9294 gram, B : 20 ML, C : 20 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,9272 gram, B : 0 ML, C : 0 ML, ciri-ciri sampel a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : urine an. Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi, c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan c : urine an. Edy Fahrudin Bin Akm. M. Yusuf, pemilik jenis sampel A Kristal adalah Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi dan Edy Fahrudin Bin Akm. M. Yusuf, pemilik sampel C Urine adalah Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi, pemilik sampel B Urine adalah Edy Fahrudin Bin Akm. M. Yusuf, dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal, B1 dan C1 jenis sampel urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. SATRIA BUDI Alias BUDI BIN Alm. ARIFIN EFENDI dan terdakwa II. EDY FAHRUDIN BIN Alm M. YUSUF pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Labu-Seituan Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Alexander K.H. Ginting, saksi Bagus Maulana, SH dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, SH Anggota Kepolisian Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat, ada peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Pantai Labu-Seituan Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan bernama Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi/terdakwa I dan Edy Fahrudin Bin Alm. M. Yusuf/terdakwa II, para saksi langsung mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut, para saksi melihat terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi BK. 2131 MBM, No. Rangka dan No. Mesin tidak diketahui berboncengan dengan terdakwa II, para saksi Polisi langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut, selanjutnya atas izin para terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ditemukan dari kantong celana terdakwa I berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, kemudian para terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik para terdakwa diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal didaerah Bagan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi BK. 2131 MBM milik terdakwa I, dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti ditangkap Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polresta Deli Serdang mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS8FJ/X/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, C : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, B : 1 sampel, C : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,9294 gram, B : 20 ML, C : 20 ML, berat netto akhir A : total sampel A : 0,9272 gram, B : 0 ML, C : 0 ML, ciri-ciri sampel a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : Kristal warna putih, b. 1 (satu) buah pot

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisikan B : urine an. Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi, c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan c : urine an. Edy Fahrudin Bin Akm. M. Yusuf, pemilik jenis sampel A Kristal adalah Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi dan Edy Fahrudin Bin Akm. M. Yusuf, pemilik sampel C Urine adalah Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi, pemilik sampel B Urine adalah Edy Fahrudin Bin Akm. M. Yusuf, dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal, B1 dan C1 jenis sampel urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 03 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 04 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor Reg. Perkara PDM-4792/L.2.14/Enz.2/11/2024 tanggal 20 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SATRIA BUDI Alias BUDI BIN Alm. ARIFIN EFENDI dan terdakwa II. EDY FAHRUDIN BIN Alm M. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SATRIA BUDI Alias BUDI BIN Alm. ARIFIN EFENDI dan terdakwa II. EDY FAHRUDIN BIN Alm M. YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BK. 2131 MBM nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa I. SATRIA BUDI Alias BUDI BIN Alm. ARIFIN EFENDI dan terdakwa II. EDY FAHRUDIN BIN Alm M. YUSUF supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 03 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi dan Terdakwa II. Edy Fahrudin Bin Alm. M.Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Satria Budi Alias Budi Bin Alm. Arifin Efendi dan Terdakwa II. Edy Fahrudin Bin Alm. M.Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing – masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dengan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BK 2131 MBM, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2025/PN Lbp., tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa 1 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 03 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2025/PN Lbp., tanggal 10 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 03 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa 1 Nomor 32/Akta.Pid/2025/PN Lbp., dan kepada Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid/2025/PN Lbp., masing-masing tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa 1 maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui yang menjadi alasan-alasan keberatan diajukannya upaya banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 03 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1 maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 1;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 03 Februari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa 1 berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa 1 dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa SATRIA BUDI Alias BUDI Bin Alm. ARIFIN EFENDI dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1963/Pid.Sus/2024/PN Lbp., tanggal 03 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 589/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)